



**PUTUSAN**

Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., Devi Agenop, S.H., Dkk., Advokat yang berkantor di Jl. Mendut No. 4, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. sebagai Tergugat;

**KEPALA KUA KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI,**  
beralamat di Tirtopuro, Kalipuro, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hlm.1 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat :**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan”;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan”;
4. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada Hari Kamis tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan 5 Dzulhijah 1437 H; bertempat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, masuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

Maka, Dengan demikian Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat a quo;

Hlm.2 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**B. Legal Standing Permohonan Pembatalan perkawinan yang diajukan**

**oleh Penggugat :**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Huruf (b) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Suami atau Istri” ;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Suami atau Istri;
3. Bahwa, Penggugat adalah Istri dari Tergugat, Dengan demikian maka Penggugat merupakan orang / pihak yang memiliki Kapasitas dan kepentingan hukum secara langsung dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ini di Pengadilan Agama Banyuwangi a quo;

**C. Alasan dan dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan didasarkan pada fakta hukum dan Peristiwa Hukum yang terjadi, adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
2. Bahwa didalam perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;
3. Bahwa didalam perkawinannya tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedang Tergugat ber status jejak;
4. Bahwa sebelum perkawinan (akad nikah) dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro dilakukan terlebih dahulu pengecekan seluruh persyaratan utamanya syarat administrasi baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan hasil pengecekan semua persyaratan untuk perkawinan telah terpenuhi, sehingga terlaksanalah perkawinan dimaksud;

Hlm.3 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa belakangan setelah usia perkawinan menginjak beberapa tahun setelah pernikahan dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, mulailah terdapat kejanggalan kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat mengenai identitas Tergugat, dengan diindikasikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX;
- Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984;
- Bahwa karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut;

6. Bahwa berdasar fakta diatas seharusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( dalam bab Perkawinan Campuran ) serta memenuhi persyaratan pernikahan campuran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Hlm.4 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
9. Bahwa atas dasar alasan- alasan dan dalil- dalil hukum sebagaimana telah di uraikan diatas tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada Permohonan ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);

Hlm.5 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat, masing-masing telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dengan penjelasan kronologi terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX. Bahwa sebelum perkawinan (akad nikah) dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro dilakukan terlebih dahulu pengecekan seluruh persyaratan utamanya syarat administrasi baik dari calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan hasil pengecekan semua persyaratan untuk perkawinan telah terpenuhi, sehingga terlaksanalah perkawinan dimaksud;

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan replik karena dalil-dalil gugatannya telah diakui seluruhnya;

Bahwa di samping adanya pengakuan murni dari Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula bukti surat dan saksi-saksi Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Nomor XXX Tanggal 08 September 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm.6 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX tertanggal 03 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No XXX tertanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi KAD pengenalan Malaysia atas nama XXX nomor :840819-14-6027. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Paspor atas nama XXX nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi XXX Kelahiran atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm.7 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ( XXX ) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysia dan berlaku sampai tahun 2029;
- Bahwa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat, kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganegaraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Saksi 2 XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm.8 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ( XXX ) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysia dan berlaku sampai tahun 2029;
- Bahwa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat, kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm.9 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai gugatan pembatalan perkawinan, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan pembatalan perkawinan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi adalah karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan dalil-dalil alasan pada pokoknya bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah. Bahwa belakangan setelah usia perkawinan menginjak beberapa tahun setelah pernikahan dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, mulailah terdapat kejanggalan kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat mengenai identitas Tergugat, dengan diindikasikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam pengajuan sebagai syarat identitas dalam melaksanakan perkawinan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia, atas nama XXX, Tempat Lahir Banyuwangi, 19 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Tamansari, Tegalsari, Banyuwangi, NIK : XXX;
- Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984;

Hlm.10 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut. sehingga dengan alasan-alasan diatas Penggugat berkeberatan dan menuntut agar perkawinan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di dalam jawabannya secara lisan telah diakui secara bulat dan utuh oleh Turut Tergugat, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di samping adanya pengakuan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kalipuro Kabupaten Banyuwangi telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenaiPenggugat telah melangsungkan Perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kec. Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah. Bukti tersebut diakui Turut Tergugat, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat telah terdaftar resmi sebagai penduduk dan memiliki sebuah keluarga dan bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti mana

Hlm.11 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan pengakuan murni dari Para Tergugat, maka telah terbukti benar dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah saudara Laki-laki kandung Tergugat I. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6, adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk malaysia, Fotokopi paspor dan fotokopi XXX kelahiran atas nama Tergugat, masing-masing telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Tergugat telah terdaftar resmi sebagai penduduk dan berkewarganegaraan Malaysia. Bukti-bukti tersebut diakui oleh Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti mana apabila dihubungkan dengan pengakuan murni dari Turut Tergugat, maka telah terbukti benar dan meyakinkan bahwa Tergugat adalah warga negara Malaysia bukan WNI. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Turut Tergugat serta surat-surat bukti Penggugat tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa Tergugat ( XXX ) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika mengecek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysia dan berlaku sampai tahun 2029;

Hlm.12 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus surat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Tergugat, kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

Hlm.13 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun mengenai syarat dan rukun suatu perkawinan tersebut diuraikan di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi hukum Islam bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa sementara itu mengenai perkawinan yang dapat dimintakan pembatalannya sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut lebih rinci sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dari undang-undang tersebut yakni bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah dan dilindungi oleh hukum apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016, Tergugat ( XXX ) berasal dari desa Tamansari Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi namun ketika setelah dicek Kartu Tanda Penduduk Tergugat di Dinas Kependudukan

Hlm.14 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan catatan Sipil ternyata Tergugat memiliki kewarganegaraan malaysia dan berlaku sampai tahun 2029. kemudian setelah pernikahan dilaksanakan baru diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat adalah masih tercatat sebagai Warga Negara Asing, yakni Malaysia, berdasarkan data yang diketemukan berupa : bukti identitas XXX Kelahiran dan Paspor milik Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bernama XXX warga negara Malaysia, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 19 Agustus 1984 karena hal tersebut Penggugat merasa adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penggugat merasa dengan perkawinannya yang penuh dengan kebohongan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan dalam Perkawinan yaitu keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, dan sebaliknya yang akan terjadi adalah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat sebagai istri Tergugat, merasa dengan adanya kebohongan atas identitas status kewarganeraan Tergugat dalam perkawinan tersebut sangat dirugikan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pembatalan perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya petitum angka (2) Penggugat yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 maka Majelis Hakim menetapkan batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Hlm.15 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat menuntut agar Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 September 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan, sedang perkawinan a quo telah tercatat di dalam Reguister Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 September 2016, maka Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 08 September 2016 dan seluruh dokumen turunannya yang dikeluarkan berdasarkan akta nikah tersebut dan selama telah ini menjadi legalitas perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya petitum angka (3) gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah

Hlm.16 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasanya, diluar hadirnya Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp980.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.130.000,00</b>
(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hlm.17 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.18 dari 18 hlm. Put.No. 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)